

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA BUDUK
DENGAN
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
54.803.11

Nomor : 145/15/Pern

TENTANG

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT), KENDARAAN DINAS RODA 3 (TIGA) KENDARAAN
DINAS RODA 2 (DUA) DAN MESIN POTONG RUMPUT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BUDUK

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. I Ketut Wira Adi Atmaja : selaku Kuasa Pengguna Anggaran berkedudukan di Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Desa Buduk, bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Desa Buduk, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. I Gede Jati : Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.803.11 berkedudukan di Jl. Raya Abianbase. Bertindak untuk dan atas nama SPBU 54.803.11, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Buduk;
2. bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.803.11 yang seterusnya disebut SPBU 54.803.11 merupakan Badan Hukum didirikan dengan Akta Notaris Nomor 41 Tanggal 17 Oktober 2019, yang bergerak antara lain dalam bidang usaha Pelayanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Khusus;

3. Pertamax yang seterusnya disebut Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu bahan bakar bensin yang memiliki nilai oktan minimal 92 standar internasional;
4. bahwa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Kendaraan Dinas Roda 3 (tiga) dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang seterusnya disebut kendaraan dinas adalah kendaraan yang tercatat sebagai asset tetap pada Pemerintah Desa Buduk;
5. bahwa Mesin pemotong rumput gendong dan dorong yang seterusnya disebut mesin pemotong rumput adalah mesin pemotong rumput yang tercatat sebagai asset tetap pada Pemerintah Desa Buduk.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk penyediaan bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut BBM bagi Kendaraan Dinas dan Mesin Pemotong Rumput pada Pemerintah Desa Buduk oleh SPBU 54.803.11;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran operasional Kendaraan Dinas dan Mesin Pemotong Rumput pada Pemerintah Desa Buduk.

OBJEK

Pasal 2

Objek Perjanjian ini adalah pengadaan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamax

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima pelayanan pengisian BBM kendaraan dinas sesuai dengan standar pelayanan dari PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila dalam memberikan pelayanan pengisian BBM tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan;
 - c. memberhentikan sementara perjanjian kerjasama apabila PIHAK KEDUA telah menerima teguran tertulis ketiga dari PIHAK KESATU;
 - d. memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak, apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan teguran tertulis ketiga, PIHAK KEDUA tidak mengajukan keberatan.
2. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan pembayaran BBM kendaraan dinas kepada PIHAK KEDUA;

3. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. memperoleh pembayaran atas pemberian pelayanan pengisian BBM kendaraan dinas dari PIHAK KESATU;
 - b. menolak Pengisian BBM apabila tidak sesuai peruntukan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. melaksanakan permintaan pengisian BBM dari PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan pengisian dengan takaran, jenis dan kualitas BBM yang sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pengadaan BBM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduk

TATA CARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

1. PIHAK KESATU menerbitkan Kupon/Voucher Pembelian BBM yang selanjutnya disebut sebagai Kupon/Voucher sebagai pengganti pembelian BBM;
2. Kupon/Voucher diseri nomor urut dan cap serta tanda tangan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA seperti layaknya surat berharga;
3. Kupon/Voucher untuk Kendaraan Roda Empat adalah 200 liter/bulan/unit, untuk Kendaraan Roda Tiga adalah 120 liter/bulan/unit, Kendaraan Roda Dua adalah 35 liter/bulan/unit dan Mesin Pemootong Rumput adalah 45 liter/bulan/unit;
4. PIHAK KESATU membawa Kupon/Voucher untuk ditukarkan dengan BBM dari PIHAK KEDUA;
5. PIHAK KEDUA mengganti Kupon/Voucher yang diajukan PIHAK KESATU dengan jumlah BBM setara dengan nilai Kupon/Voucher;
6. PIHAK KEDUA memberikan tagihan pembayaran atas pembelian BBM kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Kwitansi Pembelian BBM dan copy Kupon/Voucher;
7. Pembayaran penggunaan Kupon/Voucher oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setiap bulan melalui transfer pada PT. Bank Mandiri KCP Denpasar Teuku Umar, No Rek. 1450010315501, Atas Nama PT. Wira Agung Jaya;
8. Apabila terjadi perubahan harga BBM dari Pertamina, maka PARA PIHAK siap untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini disepakati 5 (lima) tahun mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 9 Januari 2028

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh keadaan alam, seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan massal, sabotase, keributan, kekacauan dan huru-hara akibat politik;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka PIHAK KEDUA harus memberikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan menyertakan bukti-bukti dari instansi berwenang yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh PARA PIHAK;
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya sebagai *Force Majeure*;
4. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai akibat adanya *Force Majeure*;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Serang;
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1266 dan 127 KUH Perdata.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 9

Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila:

- a. masa perjanjian kerjasama berakhir;
- b. PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) dikarenakan bangkrut atau pailit;
- d. salah satu pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan dimaksud dalam Pasal 8.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai cukup, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

